



(389)
18

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 389/MPP/Kep/5/2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan klasifikasi tarif bea masuk sebagaimana dimuat dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003 (BTBMI 2003) serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 perlu pengecualian penerapan ketentuan verifikasi atau teknis, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT);
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/Kep/4/2003 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT);

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT).

Pasal I

Beberapa ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dirubah sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 1 Butir 2 Pos Tarif TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran nomor urut 37 yang semula :

| No. | HS | Uraian Barang |
|-----|-------|-----------------------------------|
| 37 | 60.02 | Kain rajutan atau kaitan lainnya. |

menjadi :

| No. | HS | Uraian Barang |
|-----|-------|---|
| 37a | 60.02 | Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01. |
| 37b | 60.03 | Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02. |
| 37c | 60.04 | Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01. |
| 37d | 60.05 | Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut gallon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04. |
| 37e | 60.06 | Kain rajutan atau kaitan lainnya |

- 3 -

2. Menambah ketentuan ketentuan baru menjadi Pasal 2A, 2B, 2C yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2A

Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2, dinyatakan tidak berlaku terhadap importasi TPT sebagai berikut :

a. yang dimasukkan ke dalam:

1. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;
2. Kawasan Perdagangan Bebas Sabang;

b. yang merupakan:

1. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
2. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
3. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;
4. barang hibah;
5. barang contoh;
6. barang pindahan;
7. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas dan barang promosi;
8. Barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara;
9. Barang kiriman tanpa melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara yang bernilai sebesar FOB US\$ 1.000 atau kurang.

Pasal 2B

- (1) Terhadap importasi TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf a yang seluruh atau sebagiannya akan dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Surveyor di tempat barang yang akan dimasukkan ke dalam DPIL itu berada.

- (3) Prosedur dan tatacara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti prosedur dan tatacara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 dan Nomor 307/MPP/Kep/4/2003 dan aturan pelaksanaannya.

Pasal 2C

Terhadap importasi TPT sebagaimana dimuat dalam daftar di bawah ini dikecualikan dari ketentuan kewajiban untuk dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis:

| No. | HS | Uraian Barang |
|-----|-----------------|---|
| 1 | ex. 5407.20.100 | Primary Backing Carpet (polypropilene/polyester). |
| 2 | ex. 5806.32.190 | Webbing tape / Gathering Polyester. |
| 3 | ex. 5806.32.900 | Webbing tape / Gathering Nylon. |
| 4 | ex. 5808.90.100 | Gore. |
| 5 | 5903.10.000 | Dengan poli (vinil klorida). |
| 6 | 5903.20.000 | Dengan poliuretan |
| 7 | 5911.32.000 | Beratnya 650 g/m ² atau lebih. |
| 8 | ex. 5911.90.000 | Filter Cloth |
| 9 | ex. 6001.10.990 | Goretex Lining. |
| 10 | ex. 6307.90.900 | Velcro." |

- 5 -

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I



Rini M. Sumarno
RINI M. SUMARNO SOEWANDI